



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Ramlah Hulopi binti Harjo Hulopi, NIK 7571046106800001, tempat dan tanggal lahir Ilomata, 21 Juni 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I, RT 002, Desa Pinolosian Selatan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat;
melawan

Djefri A Kumadji bin Abd Latif Kumadji, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 Oktober 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun I, RT 002, Desa Pinolosian Selatan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Blu tanggal 15 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 21 November 1999 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 1 putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/06/XI/1999 tanggal 21 November 1999;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ketempat kediaman bersama di Dusun I, RT 002, Desa Pinolosian Selatan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak Perempuan yang bernama **Febrianti Kumadji binti Djefri A. Kumadji** Lahir di Gorontalo, 02 Februari 2000, umur 23 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun pada tahun 2023, Penggugat pernah mengajukan perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan Nomor perkara 10/Pdt.G/2023/PA.Blu namun perkara tersebut di cabut;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - 5.1. Tergugat kadang pulang kerumah;
 - 5.2. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Ros dan sudah dikaruniai anak;
6. Bahwa sejak perkara tersebut di cabut, Tergugat tidak ada upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang suami selama 4 (empat) bulan lamanya;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang ada;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 2 putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Djefri A Kumadji bin Abd Latif Kumadji** terhadap Penggugat, **Ramlah Hulopi binti Harjo Hulopi**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 17 Mei 2023 dan tanggal 26 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7571046106800001, atas nama Ramlah Hulopi tertanggal 11 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P1;

Halaman 3 dari 3 putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/06/XI/1999 Tanggal 21 November 1999 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P2;

B. Saksi :

1. Nurhayati Hulopi binti Yunus Hulopi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pinolosian Selatan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi adalah Tante Penggugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah tempat tinggal kemudian pindah di kediaman bersama di Dusun I RT 002 Desa Pinolosian Selatan Kecamatan Pinolosian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) anak;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2022 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik;
 - Bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena mulai tahun 2020 Tergugat pamit untuk bekerja sebagai sopir dan sejak saat itu Tergugat jarang pulang ke rumah hanya 1 tahun sekali dan pada

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2022 Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Ros dan sudah dikaruniai anak;

- Bahwa bentuk pertengkaran keduanya adalah saling bertengkar mulut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi di Desa sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara Cerai Gugat ke Pengadilan Agama dan berakhir dicabut karena Tergugat masih ingin membina rumah tangga, akan tetapi sejak dicabut perkara tersebut Tergugat tidak pernah kembali;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2022, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Tergugatlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
 - Bahwa, upaya untuk mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
2. Safrawati Hulopi binti Harjo Hulopi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pinolosian Selatan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi adalah Adik Kandung Penggugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada 1999;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah tempat tinggal kemudian pindah di kediaman bersama di Dusun I RT 002 Desa Pinolosian Selatan Kecamatan Pinolosian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Blu



- Bahwa, sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis karena saksi pernah melihat/mendengar bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut karena Tergugat pada tahun 2020 pamit mau mencari kerja sebagai supir, akan tetapi justru sejak Tergugat bekerja sebagai supir Tergugat jarang pulang ke rumah dan pada pertengahan tahun 2022 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Ros dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi di Desa sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara Cerai Gugat ke Pengadilan Agama dan berakhir dicabut karena Tergugat masih ingin membina rumah tangga, akan tetapi sejak dicabut perkara tersebut Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2022, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, serta mohon kepada Hakim Tunggal agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri tentang tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Hakim Tunggal tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim Tunggal menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim Tunggal menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Ros dan sudah dikaruniai anak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bolaang Uki dan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 November 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, oleh karenanya alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat yakni Nurhayati Hulopi binti Yunus Hulopi dan Safrawati Hulopi binti Harjo Hulopi, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi mengetahui sendiri tentang perselisihan dan

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebab dari perselisihan tersebut merupakan fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta saksi-saksi Penggugat, telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah tempat tinggal kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun I, RT 002, Desa Pinolosian Selatan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sampai berpisah;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2022 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sejak bulan Desember 2022;
5. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2022. Bahkan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak sejak bulan Desember 2022 atau sekitar 4 bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk hidup rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, hakim tunggal berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 bulan serta perpisahan tersebut bukan terjadi karena adanya persetujuan maupun maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya hakim tunggal menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perpecahan dan perselisihan terus menerus dan dalam waktu yang lama hingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, hakim tunggal perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat hakim tunggal yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Djefri A Kumadji bin Abd Latif Kumadji) terhadap Penggugat (Ramlah Hulopi binti Harjo Hulopi);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah, oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera,

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 75.000,-

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
PNBP	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	Rp	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)